

Fiqh Muamalah dan Dinamika Perceraian: Sebuah Tinjauan Hukum Islam

¹ Muhammad Ari Khairan, ² Abdul Ghanif Herlambang, ³ Fathurrahman, ⁴ Almer Ragil Amri, ⁵ Wismanto

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Riau

Email: ¹230803065@student.umri.ac.id, ²230803058@student.umri.ac.id, ³230803071@student.umri.ac.id,
⁴230803052@student.umri.ac.id, ⁵wismanto29@umri.ac.id

Abstract. *This research discusses the dissolution of marriage from the perspective of fiqh muamalah, focusing on the causes, processes, and impacts of divorce. Divorce, permitted in Islam as a last resort, is often triggered by incompatibility, economic factors, and family intervention. The aim of this study is to analyze the aspects of fiqh muamalah related to divorce, examine the emotional impact on children, and explore the role of counseling in preventing divorce. This research employs a qualitative approach using library research methods to examine the issues surrounding the dissolution of marriage within the framework of fiqh muamalah. The study emphasizes that a good understanding of the rights and responsibilities in marriage, along with the application of justice principles, is crucial for ensuring that the divorce process is more humane and offers new hope for all parties involved.*

Keywords: *fiqh muamalah, divorce, dissolution of marriage, rights and responsibilities, emotional impact, counseling.*

Abstrak. Penelitian ini membahas putusnya perkawinan dalam perspektif fiqh muamalah, dengan fokus pada faktor penyebab, proses, dan dampak perceraian. Perceraian, yang diizinkan dalam Islam sebagai solusi terakhir, sering dipicu oleh ketidakcocokan, faktor ekonomi, dan intervensi keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek fiqh muamalah terkait perceraian, meneliti dampak emosional terhadap anak-anak, serta mengeksplorasi peran konseling dalam mencegah perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (library research) untuk mengkaji isu putusnya perkawinan dalam perspektif fiqh muamalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta penerapan prinsip keadilan, sangat penting agar proses perceraian dapat berlangsung lebih manusiawi dan memberikan harapan baru bagi semua pihak yang terlibat.

Kata kunci: fiqh muamalah, perceraian, putusnya perkawinan, hak dan kewajiban, dampak emosional, konseling.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif fiqh muamalah merupakan ikatan yang suci dan memiliki makna sosial, ekonomi, dan spiritual yang mendalam. Sebagai salah satu bentuk hubungan antara individu, perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai penyatuan dua insan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Dalam banyak budaya, termasuk dalam tradisi Islam, perkawinan dianggap sebagai fondasi utama bagi stabilitas keluarga dan masyarakat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanan suatu perkawinan, berbagai tantangan dan permasalahan dapat muncul, yang pada akhirnya dapat menyebabkan putusnya hubungan tersebut.

Dalam kajian fiqh muamalah, perceraian tidak hanya dilihat dari sisi hukum, tetapi juga dari aspek etika dan moral, adalah isu yang kompleks dan multifaset (W. A. Hasan et al., n.d.; Mahessa et al., 2024; Wismanto Abu Hasan, 2018). Dalam konteks fiqh,

perceraian merupakan salah satu hal yang diatur secara rinci, dengan berbagai kaidah dan kete. Dalam kajian fiqih muamalah, perceraian tidak hanya dilihat dari sisi hukum, tetapi juga dari aspek etika dan moral yang berlandaskan pada teks-teks suci serta praktik yang berlaku dalam masyarakat. Berbagai alasan dapat memicu perceraian, mulai dari ketidakcocokan pasangan, masalah ekonomi, hingga faktor eksternal seperti tekanan sosial dan budaya. Selain itu, dalam masyarakat modern, persepsi mengenai perceraian juga mengalami perubahan, di mana stigma yang dulunya melekat mulai berkurang, dan banyak orang yang berani mengambil langkah tersebut demi kesehatan mental dan kesejahteraan.

Dalam kajian fiqih muamalah, perceraian tidak hanya dilihat dari sisi hukum, tetapi juga dari aspek etika dan moral (Febriansyah et al., n.d.; Harisah et al., 2020; Mahessa et al., 2024; Taqiyudin, 2020; Yani & Chaniago, 2023). Sebagai contoh, meskipun perceraian diperbolehkan, ada berbagai prosedur yang harus dipatuhi untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak dilindungi. Dalam hal ini, proses mediasi dan musyawarah menjadi penting untuk menghindari konflik yang berkepanjangan. Selain itu, dampak psikologis dan sosial dari perceraian juga menjadi perhatian, karena putusnya ikatan suami istri dapat berpengaruh terhadap anak-anak dan keluarga besar.

Melihat pentingnya isu putusnya perkawinan dalam kajian fiqih muamalah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai berbagai aspek yang terkait dengan perceraian, baik dari perspektif hukum maupun sosial. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai pendapat ulama mengenai syarat dan ketentuan perceraian, serta meneliti bagaimana penerapan hukum perceraian dalam praktik masyarakat saat ini. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis dampak sosial dan psikologis yang dihadapi oleh pasangan yang bercerai, serta bagaimana mereka mengatasi perubahan tersebut dalam hidup mereka.

Dalam konteks globalisasi dan modernisasi, pemahaman tentang perceraian juga mengalami perkembangan (Perceraian et al., 2023; Renti Ardina Gajah et al., 2023; Rizki, Zainudin & Rachman, 2023; Sumiati, n.d.). Masyarakat kini semakin terbuka terhadap berbagai alternatif penyelesaian masalah dalam rumah tangga, termasuk mediasi dan konseling. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pandangan fiqih dapat beradaptasi dengan realitas sosial yang terus berubah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran fiqih muamalah, serta memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai bagaimana menangani masalah perceraian dengan cara yang lebih bijaksana dan berkeadilan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek-aspek fiqh muamalah terkait putusnya perkawinan dalam konteks Islam. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu perceraian dalam keluarga Muslim.
2. Menganalisis proses perceraian berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan hadits serta prinsip-prinsip fiqh muamalah.
3. Meneliti dampak emosional perceraian terhadap individu dan anak-anak dalam keluarga.
4. Mengeksplorasi peran konseling dan pendidikan pranikah serta pascanikah dalam mencegah perceraian.
5. Meningkatkan kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta pentingnya dukungan sosial bagi individu dan keluarga yang menghadapi perceraian.

Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih baik tentang perceraian dalam perspektif fiqh muamalah dan mengusulkan solusi yang lebih efektif untuk menangani permasalahan tersebut.

Dengan latar belakang tersebut, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai putusnya perkawinan dalam perspektif fiqh muamalah, serta menyajikan rekomendasi yang berguna untuk perbaikan dan pengembangan praktik hukum dalam masyarakat. Seiring dengan itu, penulis juga berharap agar penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada isu yang sama, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan aturan yang lebih adil dan manusiawi terkait perceraian.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (library research) untuk mengkaji isu putusnya perkawinan dalam perspektif fiqh muamalah. Sumber data diperoleh dari literatur fiqh, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan. Pencarian dan pengumpulan sumber dilakukan melalui perpustakaan, database online, dan artikel yang dipublikasikan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan fokus pada tema-tema utama, seperti alasan perceraian, prosedur hukum, dampak sosial dan psikologis, serta persepsi masyarakat. Validitas dan reliabilitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dan kritik terhadap kualitas informasi yang diperoleh. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan

wawasan yang mendalam tentang putusnya perkawinan dalam fiqih muamalah dan kontribusi yang berarti bagi pengembangan pemikiran di bidang ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks fiqih muamalah, perceraian adalah salah satu aspek penting yang seringkali menjadi sorotan dalam masyarakat. Perceraian, yang dikenal dengan istilah talak dalam Islam, diakui sebagai solusi terakhir setelah berbagai upaya untuk memperbaiki hubungan telah dilakukan. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, **“Talak (cerai) itu dua kali. Setelah itu, boleh dipegang dengan baik atau diceraikan dengan baik.”** (QS. Al-Baqarah: 229). Ayat ini menekankan bahwa perceraian harus dilaksanakan dengan cara yang baik, menggambarkan bahwa Islam tidak melarang perceraian, tetapi lebih kepada menjadikan prosesnya sebagai jalan yang terhormat.

Salah satu alasan utama terjadinya perceraian adalah ketidakcocokan antara pasangan. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan pandangan hidup, nilai-nilai, atau bahkan harapan yang tidak terpenuhi. Ketidakcocokan ini sering kali muncul ketika pasangan tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, **“Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya.”** (HR. Tirmidzi). Ini menunjukkan bahwa komunikasi dan perlakuan baik antar pasangan sangatlah penting untuk menjaga keharmonisan.

Faktor ekonomi juga memegang peranan penting dalam perceraian (Abdurrahman, n.d.). Ketidakmampuan finansial dapat menambah tekanan dalam rumah tangga dan menciptakan ketegangan. Banyak pasangan yang merasa frustrasi ketika tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketika keadaan ekonomi memburuk, sering kali konflik muncul, yang dapat mengarah pada keputusan untuk bercerai. Dalam hal ini, penting bagi pasangan untuk saling mendukung dan mencari solusi bersama, karena Allah berfirman, **“Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”** (QS. At-Talaq: 2).

Intervensi dari pihak ketiga, terutama keluarga, juga berpengaruh dalam keputusan perceraian. Terkadang, tekanan dari orang tua atau saudara dapat memperburuk keadaan, membuat pasangan merasa terjebak. Pendapat ulama mengenai hal ini beragam; ada yang menyatakan bahwa dukungan keluarga bisa menjadi sumber kekuatan, tetapi ada pula yang memperingatkan bahwa terlalu banyak campur tangan dapat merusak hubungan suami istri.

Dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga oleh anak-anak yang terlibat. Anak-anak sering kali menjadi korban emosional, mengalami kesedihan dan

kebingungan akibat perubahan dalam struktur keluarga mereka. Oleh karena itu, orang tua harus menjaga komunikasi yang baik dengan anak-anak mereka, menjelaskan situasi dengan cara yang sesuai dengan usia mereka. Al-Qur'an mengingatkan kita akan tanggung jawab orang tua terhadap anak: **“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”** (QS. At-Tahrim: 6). Ini menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan emosional dan spiritual anak-anak.

Ketika pasangan memutuskan untuk bercerai, proses hukum yang sesuai dengan fiqh muamalah harus diikuti. Ini mencakup musyawarah dan mediasi sebelum keputusan akhir diambil. Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar pasangan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan perceraian. Beliau bersabda, **“Apabila salah seorang di antara kalian ingin menceraikan istrinya, maka janganlah dia menceraikan dengan tergesa-gesa.”** (HR. Ahmad). Proses mediasi ini diharapkan dapat membantu pasangan menemukan jalan keluar yang saling menguntungkan.

Keadilan harus menjadi prinsip utama dalam setiap proses perceraian (Husni Abdulah Pakarti & Muhammadiyah Bandung, n.d.). Hak dan kewajiban masing-masing pihak perlu dihormati, termasuk dalam hal nafkah dan tanggung jawab terhadap anak. Allah berfirman, **“Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuh mereka, maka kewajiban nafkah mereka adalah separuh dari apa yang kamu tentukan.”** (QS. Al-Baqarah: 237). Ini menunjukkan bahwa keadilan harus diutamakan, tidak hanya dalam perceraian, tetapi dalam setiap aspek kehidupan.

Pengaruh media sosial dalam konteks perceraian juga tidak dapat diabaikan. Di era digital (Minnuril Jannah & Halim, 2022; Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, 2023; Zaky raihan, Dinda putri hasanah, Wardah yuni kartika, Lidyazanti, 2024) informasi yang mudah diakses sering kali mempengaruhi pandangan masyarakat tentang perceraian. Banyak individu yang terpengaruh oleh apa yang mereka lihat di media sosial, yang dapat menciptakan harapan atau ekspektasi yang tidak realistis tentang pernikahan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat agar mereka dapat menilai informasi dengan bijaksana.

Konseling pranikah dan pascanikah menjadi salah satu cara untuk mencegah perceraian (Z. Hasan et al., 2023; Rizki, Zainudin & Rachman, 2023; Sultan & Muhammad, 2023) (Permadi et al., 2024). Program-program ini membantu pasangan memahami dinamika hubungan mereka dan memberikan alat untuk menyelesaikan konflik. Ulama berpendapat bahwa pendidikan tentang pernikahan seharusnya dimulai sejak dini, sehingga generasi muda memiliki pemahaman yang baik tentang tanggung jawab dalam pernikahan.

Kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan perlu ditingkatkan. Banyak pasangan yang tidak memahami hak-hak mereka, yang dapat menyebabkan keputusan yang terburu-buru dalam perceraian. Pendidikan mengenai hukum perceraian dalam Islam sangat penting untuk membantu individu membuat keputusan yang lebih bijaksana. Allah berfirman, **“Dan bertanyalah kepada orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui.”** (QS. An-Nahl: 43). Ini menggarisbawahi pentingnya pengetahuan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk perceraian.

Dalam situasi di mana perceraian terjadi, penting untuk memberikan dukungan emosional kepada anak-anak. Terapi dan konseling dapat menjadi alat yang efektif untuk membantu mereka menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Selain itu, orang tua perlu berusaha untuk tetap menjaga komunikasi yang baik dan memberikan perhatian ekstra kepada anak-anak mereka selama proses yang sulit ini.

Kebijakan sosial juga perlu mempertimbangkan dampak perceraian terhadap keluarga (Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, n.d.), terutama anak-anak. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah harus bekerja sama untuk menyediakan layanan dukungan bagi keluarga yang mengalami perceraian. Dukungan ini bisa berupa bantuan psikologis, konseling, dan program rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk membantu individu dan keluarga mengatasi dampak emosional dan sosial dari perceraian.

Akhirnya, perceraian dalam perspektif fiqih muamalah bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah transisi yang memerlukan penanganan yang bijaksana. Dengan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban serta penerapan prinsip keadilan, diharapkan proses perceraian dapat berlangsung lebih manusiawi dan adil. Seperti yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, **“Dan jika kamu bercerai, maka Allah akan menggantikan mereka dengan yang lebih baik.”** (QS. An-Nur: 26). Ini menunjukkan bahwa ada harapan baru setelah perceraian, dan setiap individu berhak untuk memulai babak baru dalam hidup mereka dengan cara yang lebih baik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai putusnya perkawinan dalam fiqih muamalah, dapat disimpulkan bahwa perceraian dalam Islam adalah solusi terakhir yang diizinkan setelah berbagai usaha untuk memperbaiki hubungan dilakukan. Dalam proses ini, komunikasi yang baik, kesadaran emosional, dan keadilan harus diutamakan untuk menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak. Al-Qur'an dan hadits memberikan

panduan yang jelas, menekankan pentingnya menjalani perceraian dengan cara yang baik dan terhormat.

Ketidakcocokan, faktor ekonomi, serta intervensi dari pihak ketiga sering kali menjadi penyebab utama perceraian. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan saling mendukung, terutama dalam menghadapi tantangan. Selain itu, dampak perceraian terhadap anak-anak harus menjadi perhatian utama, dengan orang tua diharapkan untuk menjaga kesejahteraan emosional mereka.

Konseling dan pendidikan pranikah serta pascanikah menjadi alat yang efektif untuk mencegah perceraian. Kesadaran akan hak dan kewajiban dalam pernikahan juga sangat penting agar pasangan dapat membuat keputusan yang bijaksana. Terakhir, dukungan sosial dan kebijakan yang sensitif terhadap dampak perceraian diperlukan untuk membantu individu dan keluarga melalui masa transisi ini, sehingga harapan baru dapat muncul setelah perceraian, sesuai dengan prinsip keadilan dan kasih sayang dalam Islam.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Z. (n.d.). Hak dan Kewenangan Istri dalam Proses Talak Perspektif Maslahat dan Keadilan.
- Febriansyah, M., Iqbal, M., & Bengkalis, S. (n.d.). Perspektif Agama dan Identitas “PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KELUARGA DALAM PENDIDIKAN ANAK MENURUT AL-QURAN: TANGGUNG JAWAB DAN KESEJAHTERAAN SPIRITUAL.”
- Harisah, Rahmah, K., & Susilawati, Y. (2020). Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah. *Syar’ie*, 3(2), 172–185.
- Hasan, W. A., Ibadah, F., & Muamalah, A. (n.d.). AL-ISLAM.
- Hasan, Z., Safitri, K., Ica, Z., & Pragusta Putri, R. (2023). Perceraian Akibat Perselingkuhan Oleh Suami Dan Penanganannya. *Journal of Student Research (JSR)*, 1(4), 67–80.
- Husni Abdulah Pakarti, M., & Muhammadiyah Bandung, U. (n.d.). *J u r n a l H u k u m K e l u a r g a I s l a m Dampak Teknologi dan Media Sosial Terhadap Tingkat Perceraian di Era Digital (Studi Kasus pada Pasangan Milenial)*. 1(2), 2023. <https://doi.org/10.51729/sakinah>
- Mahessa, A., Pratama, R. A., Sagara, B., & Ardinata, Fardan, W. (2024). Pandangan Islam tentang Riba dalam Muamalah. 340–346.

- Minnuril Jannah, R. N., & Halim, A. (2022). Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 3(1), 167–178. <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1308>
- Perceraian, P., Tahun, P., & Pengadilan, D. I. (2023). STUDI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN VERSTEK.
- Permadi, A. N., Berliyanti, D., Rahadian, F. A., Febriana, L., Aulia Sa'diah, R., Salsabila, R., Putra, S. M., & Supriyadi, T. (2024). PENDIDIKAN SEKS ANAK USIA DINI MENURUT PANDANGAN ULAMA DAN KESEHATAN DI SUMEDANG. 5(2).
- Renti Ardina Gajah, Haposan Silalahi, & Warseto Freddy Sihombing. (2023). Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lumen: Jurnal Pendidikan Agama Katekese Dan Pastoral*, 2(2), 114–127. <https://doi.org/10.55606/lumen.v2i2.220>
- Rizki, Zainudin, M., & Rachman, A. (2023). Peran Kantor Urusan Agama Samarinda Seberang Dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Kecamatan Samarinda Seberang. *Correspondencias & Análisis*, 1(1), 115–125.
- Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, P. (n.d.). SKRIPSI PENGARUH PERCERAIAN TERHADAP KELUARGA PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM (Studi Kasus di Desa 29 Banjarsari Metro Utara) Oleh: DEA SELVIANA NPM. 2002012004.
- Sultan, U. I. N., & Muhammad, A. (2023). IMPLEMENTASI PEMBAYARAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR KALIMANTAN. VII(2), 367–375.
- Sumiati. (n.d.). 113-Article Text-314-1-10-20230917.
- Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, K. Amin. R. Q. (2023). Manajemen kepala Madrasah Ibtidaiyah dalam menumbuhkan pendidikan karakter religius pada era digital. *Jurnal on Education*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.29210/146300>
- Taqiyudin, H. (2020). Konsep Etika Muamalah Dalam Islam. *Muamalatuna*, 11(1), 80. <https://doi.org/10.37035/mua.v11i1.3326>
- Wismanto Abu Hasan. (2018). *Fiqih Muamalah* (1st ed.). Cahaya Firdaus.
- Yani, D. A., & Chaniago, F. Z. (2023). Konsep Jujur Dalam Muamalah. *AL-KARIM: Journal of Islamic and Educational Research*, 1(1), 21–26.
- Zaky raihan, Dinda putri hasanah, Wardah yuni kartika, Lidyazanti, W. (2024). Dampak Media Sosial Terhadap Akhlak Di Era Globalisasi. 2, 301–315.